



Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Rustam Anama^{1*}, Hendry Selanno¹, Mike Jurnida Rolobessy¹

¹ Prodi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Corresponding author email: rustamana@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 16, 2024

Approved June 18, 2024

Keywords:

Implementation, Mayor's, Regulation, Retribution.

ABSTRACT

Ambon City residents, who park their vehicles at Amplaz, are subject to parking fees in accordance with Ambon Mayor Regulation Number 16 of 2021 concerning Parking Retribution Tariffs on Public Roads. Amplaz is subject to progressive parking rates, as it is a zone. So that the tariff for four-wheeled vehicles is no longer RP3000, and two-wheeled vehicles are no longer Rp2000 as in the implementation of the previous Ambon Mayor Regulation. The party who manages parking at Amplaz always urges Ambon City residents to have awareness in paying parking rates according to Ambon Mayor Regulation Number 16 of 2021 concerning Parking Retribution Tariffs on Public Roads. There are many cases when Ambon City residents pay less retribution, arguing that there is no small money and only big money. Even reluctant to pay at all. However, it is advisable to have awareness in paying parking fees. The party who manages parking at Amplaz prioritizes parking service satisfaction. This is done by providing optimal services, namely; directing vehicles in an orderly manner into and out of the parking area, protecting the vehicle from loss of goods, damage due to bumps, and theft of spare parts. Likewise, the friendly behavior of the parking employees. As a result, Ambon City residents cooperatively pay parking fees, according to Ambon Mayor Regulation Number 16 of 2021 concerning Parking Retribution Tariffs on Public Roads.

ABSTRAK

Warga Kota Ambon, yang memarkirkan kendaraannya di Amplaz, dikenakan tarif parkir sesuai dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Amplaz dikenakan tarif parkir progresif, karena merupakan zona. Sehingga tarif kendaraan roda empat tidak lagi sebesar RP3000, dan kendaraan roda dua tidak lagi Rp2000 seperti dalam penerapan Peraturan Walikota Ambon sebelumnya. Pihak yang mengelola parkir di Amplaz selalu menghimbau secara persuasif agar warga Kota Ambon memiliki kesadaran dalam membayar tarif parkir sesuai Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Banyak terjadi kasus, tatkala warga Kota Ambon membayar retribusi yang kurang, dengan alasan tidak ada uang kecil dan yang ada hanya uang besar. Bahkan enggan membayarkan sama sekali. Namun dihimbau untuk memiliki kesadaran dalam membayarkan tarif parkir. Pihak yang mengelola parkir di Amplaz, memprioritaskan kepuasan pelayanan parkir. Ini dilakukan dengan memberikan pelayanan optimal, yakni; mengarahkan kendaraan secara

tertib masuk dan keluar ke area parkir, melindungi kendaraan dari kehilangan barang, kerusakan akibat tersenggol, dan di curi onderdilnya. Begitu pula perilaku ramah para karyawan parkir. Dampaknya warga Kota Ambon koperatif membayarkan retribusi parkir, sesuai Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Anama, R., Selanno, H., & Rolobessy, M. J. (2024). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1761–1573. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2741>

PENDAHULUAN

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Peranan PAD dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah di mana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Peningkatan penerimaan PAD akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersipat mandiri. Berdasarkan hal itu, perlu adanya strategi peningkatan pendapatan daerah, khususnya dalam hal retribusi daerah sebagai salah satu sumber di dalam PAD. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 tentang Penetapan Jenis/Golongan Retribusi menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu komponen PAD memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Retribusi daerah memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada pemerintah daerah, demikian juga dengan retribusi parkir yang turut menyumbangkan pendapatan kedalam PAD. Hal ini pun serupa terjadi di kota-kota besar dan sedang di tanah air, dimana memiliki potensi sumber daya dibidang retribusi parkir umum.

Namun pengelolaannya juga diikuti dengan adanya regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya, sehingga penarikan tarifnya pun diatur secara baik.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat di perkotaan mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau di luar badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi dilokasi parkir tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Dari tahun ke tahun pengguna kendaraan di berbagai tempat sangatlah tinggi, hal tersebut seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk serta tingginya tingkat perekonomian di suatu perkotaan atau meningkatnya suatu perkotaan menuju suatu kota metropolitan maka akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat kota seperti pusat bisnis, pendidikan, tempat ibadah, perkantoran maupun perdagangan. Kecenderungan peningkatan kendaraan pengguna kendaraan pribadi ini akan meningkatkan kebutuhan akan fasilitas parkir. (Prasetyo, 2008).

Kebutuhan parkir yang tidak terpenuhi inilah yang dapat menimbulkan masalah lalu lintas karena penggunaan badan jalan untuk parkir (On Street Parking) dengan kata lain dapat menyebabkan kemacetan karena pengurangan kapasitas jalan dan terganggunya fungsi jalan. Untuk menghindari terjadinya kemacetan ini, maka diharapkan pusat-pusat bisnis, pendidikan, tempat ibadah, perkantoran maupun perdagangan dapat menyediakan tempat parkir kendaraan tersendiri selain penggunaan badan jalan. (Poborsky, 2019). Masyarakat perkotaan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Permasalahan kemacetan yang sering terjadi di perkotaan biasanya timbul karena kebutuhan transportasi yang tersedia atau prasarana transportasi tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Masalah kemacetan yang timbul di jalan-jalan pusat kota antara lain peningkatan biaya perjalanan dan peningkatan biaya pemeliharaan kendaraan. Kemacetan lalu lintas pada jam-jam lalu lintas selain karena besarnya jumlah kendaraan yang melewati jalan-jalan di pusat kota ambon juga ditambah oleh keberadaan parkir di sisi jalan. Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota memberikan pengaruh terhadap tarikan lalu lintas kendaraan bermotor yang besar dari wilayah-wilayah sekitarnya. Akibatnya, banyak pengunjung yang menggunakan kendaraan dengan berbagai kepentingan, berkonsentrasi dengan menggunakan tempat parkir di dalamnya, terutama parkir di sisi jalan (on street parking). Parkir on street merupakan parkir di tepi jalan umum, sedangkan parkir off street merupakan parkir di dalam gedung. (Tantra, 2019).

Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat tersebut, maka diperlukan tempat parkir. Kekurangan dalam hal penyediaan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan diijinkan dapat menyebabkan kemacetan. Dengan meningkatnya tingkat perjalanan maka kebutuhan akan ruang parkir akan dikhawatirkan juga semakin meningkat. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan perlunya kualitas lahan dan tata ruang yang digunakan untuk parkir. Selain itu kenaikan kepemilikan kendaraan akan menimbulkan peningkatan kapasitas parkir. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu. Mengatur perparkiran, bukan hanya kepentingan teknis saja yang harus diperhatikan tapi juga harus diperhatikan masalah

keindahan. Adanya kegiatankegiatan atau fasilitas tersebut maka diperlukannya sarana parkir kendaraan yang memadai dan mencukupi karena mengingat keberadaan pusat-pusat kegiatan tersebut akan membangkitkan dan meningkatkan aktivitas kebutuhan parkir. (Yuliana, 2020). Kegiatan parkir di bahu jalan menjadi fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan di saat kendaraan-kendaraan yang mempunyai intensitas pergerakan yang begitu tinggi akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Pada umumnya, kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain-lain. Usaha yang perlu dilakukan untuk menangani masalah perparkiran tersebut, diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup memadai dan pembentukan model lahan parkir yang tepat pada lahan parkir yang tersedia, mengingat kebutuhan akan lahan parkir (demand) dan prasarana yang dibutuhkan (supply) harus seimbang dengan karakteristik perparkiran. (Basri, 2017).

Masalah perparkiran diperkotaan, merupakan masalah yang kompleks karena adanya berbagai kepentingan masyarakat perkotaan seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan diperkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia didalamnya. Tingginya populasi penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin tinggi berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Selain masalah kemacetan yang kerap menjadi topik pembahasan, masalah parkir juga menjadi persoalan sendiri yang dialami oleh kota-kota besar di dunia. Pusat aktivitas kota pada umumnya mempunyai beberapa tipe penggunaan lahan. Pusat aktivitas dapat berupa sebuah pusat bisnis kota, sebuah kompleks universitas, kawasan industri dan pusat hiburan. Tingginya intensitas aktivitas di kawasan pusat kota memberikan pengaruh terhadap kondisi lalu lintas kendaraan dari wilayah- wilayah sekitarnya. Alat transportasi merupakan alat yang vital untuk zaman modern seperti sekarang ini, sehingga banyaknya pengguna kendaraan pribadi terus bertambah dari tahun ke tahun, dikarenakan sifat konsumtif manusia.

Manusia cenderung akan membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan hanya karena barang tersebut terlihat menarik. Apabila kendaraan terus bertambah, maka secara otomatis kebutuhan lahan parkir pun akan cenderung terus bertambah. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga perlu suatu perencanaan lahan parkir yang efisien dan dapat mengatur lahan parkir agar dapat digunakan secara optimal namun tetap nyaman dalam mengatur posisi parkir. Kehidupan sehari-hari parkir adalah pemandangan yang khas di mata kita. Sering kita melihat kendaraan parkir di ruas-ruas jalan. Tidak jarang juga kita melihat orang yang memarkir kendaraan seenaknya sendiri dan mengganggu pengguna jalan yang lain, baik yang berkendara maupun mereka yang berjalan. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar akibat sifat konsumtif manusia merupakan salah satu penyebab kurangnya ketersediaan lahan parkir.

Sebenarnya pemerintah telah menyediakan lahan parkir di dalam beberapa gedung atau bangunan yang didirikan. Namun, kapasitas lahan-lahan parkir ini tidak seimbang dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada. Sehingga banyak kendaraan bermotor yang diparkir di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan. Selain itu, penyebab kurangnya ketersediaan lahan parkir adalah kesalahan konversi lahan. Banyak lahan terbuka yang dikonversikan menjadi gedung bertingkat seperti apartemen dan mall. Seharusnya lahan-lahan terbuka ini bisa dikonversikan menjadi lahan parkir. (Lianzah, 2017). Parkir juga telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan, oleh sebab itu masalah parkir

diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di daerah perkotaan dari tahun ke tahun selalu bertambah. Salah satu hal yang menjadi perhatian kita yakni, pengelolaan perparkiran masih terbatas kepada pemungutan sebesar-besarnya retribusi parkir tanpa memperhitungkan akibat lanjutannya. Parkir di ruang milik jalan menimbulkan masalah pada keselamatan dan kemacetan, karena mempersempit ruang jalan. Parkir pada fasilitas pejalan kaki/trotoar membuat orang merasa tidak aman untuk berlalu lalang dan memaksa pejalan kaki berjalan ditengah jalan. Lebih daripada itu, dapat menghalangi akses untuk layanan gawat darurat. Hal ini menjadikan lingkungan perkotaan kurang menarik dan membuat orang semakin bergantung pada kendaraannya. Disadari berbagai permasalahan ini diakibatkan oleh buruknya tata kelola parkir oleh dinas yang memiliki kewenangan dalam mengurus parkir baik itu pada level provinsi dan kabupaten/kota. Kondisi ini turut berimplikasi negatif terhadap tidak maksimalnya kontribusi parkir terhadap peningkatan asli daerah (PAD). Sehingga menjadi polemik antara DPRD setempat dengan pemerintah pada level provinsi dan kabupaten/kota. Titik sasarannya adalah evaluasi Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap kepala dinas yang mengurus parkir. Tentu hal ini bukan merupakan suatu solusi yang tepat.

Fenomena ini juga dialami oleh Pemerintah Kota Ambon dari waktu ke waktu, dimana sering terjadi polemik antara DPRD Kota Ambon dan Pemerintah Kota Ambon menyangkut dengan parkir maupun protes warga masyarakat Kota Ambon terhadap Pemerintah Kota Ambon, yang mempercayakan pihak ketiga dalam mengelola parkir, dengan kualitas yang tidak terlampaui baik. Namun dalam rangka mengoptimalkan tata kelola parkir di Kota Ambon dengan baik, sehingga memiliki kontribusi bagi PAD, maka Pemerintah Kota Ambon melalui Walikota Ambon mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) Ambon No 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Akan tetapi dari pengamatan (observasi) awal yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa indikasi, antara lain : (1). Belum tersosialisasi dengan baik Peraturan Walikota (Perwali) Ambon No 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, sehingga tarif yang dibayarkan pengguna jasa parkir tidak sesuai ketentuan tarif yg dikenakan. Khususnya pada Pasal 4 ayat 5 dalam Perwali ini huruf a disebutkan bahwa : “Kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah Rp.2000”. Fakta dilapangan petugas parkir di kawasan Ambon Plaza (Amplaz) justru memungut tarif sebesar Rp.3000. (2). Masih ada petugas parkir di kawasan Aplaz yang tidak mengembalikan sisa uang pembayaran parkir yang dibayarkan, sehingga masyarakat tidak tahu secara pasti biaya parkir yang harus dibayarkan utk setiap kali parkir. (3). Masih banyak petugas yang sengaja tidak memberikan karcis tarif pungutan kpd pengguna jasa parkir setelah membayar parkir yg dimanfaatkannya. (4). Banyak masyarakat yang tidak mengetahui jika kawasan Amplas, yang sebagian wilayahnya berada di Jalan G.S.J. Ratulangi merupakan bagian dari tarif parkir progresif di lima zona strategis bersama dengan Jalan A.Y Patty, Said Perintah, A.M Sangadji dan jalan Diponegoro. Hal ini dikenakan ada tarif parkir kendaraan roda empat yang diberlakukan sebesar Rp4.000 per satu jam pertama dan mengalami kenaikan Rp2.000 di jam berikutnya.

Akibatnya sering terjadi cekcok antara petugas parkir dan pengemudi kendaraan roda dua, dimana mereka bersikukuh jika kawasan strategis tersebut tarifnya masih sebesar Rp3000 sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi di Tepi Jalan Umum Pasal 4 angka 5, dimana menyebutkan “besar tarif retribusi untuk sekali parkir pada zona strategis ditetapkan sebagai berikut : c.Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp 3000 ”.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut I. Made Winatha (2006), yaitu menganalisis, menggambar dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Pada penelitian deskriptif kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Sebab penelitian deskriptif kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. (Sugiyono, 2003).

Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam seperti : (1) informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian; (2) informan utama, yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti ; (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Sutinah, Suyanto, 2006). Mengingat hal itu, maka dalam penelitian ini, hanya menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan.

Analisa kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif, hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang mestinya di capai. Menurut Patton (1980), dalam Moleong, analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Lebih lanjut Menurut Bungin (2012), analisa data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif. Strategi deskriptif berintikan cara berpikir induktif dan deduktif pada strategi kualitatif, penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu, oleh karenanya strategi ini mulai dari pekerjaan klasifikasi data. Sugiyono (2004) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara. Catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kawasan Parkiran Ambon Plaza

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, yang terbagi dalam 34 provinsi. Karena luasnya cakupan wilayah Indonesia, maka sulit bagi pemerintah pusat untuk dapat mengatur seluruh wilayah yang ada di Indonesia secara adil dan merata. Sehingga, sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia secara resmi mulai memberlakukan otonomi daerah. Otonomi daerah diberikan secara mandiri ke masing-masing daerah dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata dan tanggung jawab langsung kepada pemerintah daerah secara proporsional. Dalam rangka pengembangan sistem otonomi daerah secara maksimal maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Diberikannya kewenangan yang bebas namun bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus melakukan usaha untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini merupakan kewajiban bagi daerah dalam mewujudkan kesiapan daerah dalam mendanai keuangan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi wewenangnya. Saat ini pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 1 2 Pemerintahan Daerah. Dalam kedua peraturan ini terdapat satu persamaan dalam hal anggaran, yaitu setiap daerah harus bertanggung jawab terhadap pendapatan dan pengeluaran daerahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” (Kosasih, 2019). Temuan penelitian Senen (2023), kedisipinan kualitas pelayanan (Senen, 2023), mengoptimalkan teknologi (Attamimi, dkk, 2024), akuntabilitas pelayanan (Herizal, dkk, 2020), pemanfaatan teknologi (Ekram, 2022), Kerjasama dan kolaborasi (Salman, dkk, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang di gunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah, dan di tempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang- 3 undangan yang berlaku atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. (Prastyo, 2019). Terlepas dari itu, dalam konteks retribusi parkir, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan Kota Ambon secara serius memperhatikannya. Pasalnya retribusi parkir merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi kontribusinya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon. Sehingga kemudian Pemerintah Kota Ambon pun mengeluarkan payung hukum, untuk mengatur retribusi parkir, Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Khusus Amplas dengan animo tinggi dari warga Kota Ambon, yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat juga menjadi sasaran retribusi parkir dari Dinas Perhubungan Kota Ambon. Menyangkut dengan hal ini, berikut akan dipaparkan tentang :1) Tingkat pemahaman perwali, 2) tarif parkir yang dikenakan sesuai perwali, 3) kesadaran pembayaran tarif parkir sesuai perwali, dan 4) kepuasan atas pelayanan parkir.

Tingkat Pemahaman Perwali

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Undangundang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (Kaloh, 2010). Keberadaan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam memainkan atau menjalankan urusan-urusannya baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Pemerintah daerah hanya dapat menjalankan urusan-urusannya tersebut apabila didukung oleh kemampuan pembiayaan yang dijabarkan dalam anggaran. (Adisasmita, 2011). Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pemberian dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), namun pemerintah daerah juga harus mampu menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Menurut Pasal 285 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, diatur mengenai sumber-sumber pendapatan daerah. Alasan PAD dikatakan mempunyai posisi yang strategis sebab sumber keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah inilah yang dapat membuat daerah mempunyai kebebasan untuk memaksimalkan menggali potensi daerahnya masing-masing. (Nasution, 2009).

Temuan penelitian bahwa, Warga masyarakat Kota Ambon, yang memarkirkan kendaraannya di parkir Amplaz, mereka rata-rata belum memahami Peraturan Walikota (Perwali) Ambon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Kondisi ini dilihat dari kawasan Amplaz, yang sebagian wilayahnya berada di Jalan G.S.S..J. Ratulangi dikenakan tarif parkir progresif karena teritegrasi dalam lima zona strategis bersama dengan Jalan A.Y Patty, Said Perintah, A.M Sangadji dan jalan Diponegoro. Hal ini dikenakan ada tarif parkir kendaraan roda empat yang diberlakukan sebesar Rp4.000 per satu jam pertama dan mengalami kenaikan Rp2.000 di jam berikutnya. Akibatnya sering terjadi adu mulut antara petugas parkir dan warga Kota Ambon selaku pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat, dimana mereka bersikukuh jika kawasan strategis, yang termasuk didalamnya kawasan Amplaz tarif parkirnya masih sebesar Rp2000 untuk kendaraan roda dua, dan RP3000 untuk kendaraan roda empat sebagaimana yang tertuang pada Perwali Ambon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perwali Ambon Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Di Tepi Jalan Umum Pasal 4 angka 5, dimana menyebutkan "besar tarif retribusi untuk sekali parkir pada zona strategis ditetapkan sebagai berikut : b. kendaraan roda 2 (Dua) RP.2000 dan c. kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp.3000. Padahal seiring dengan terbit dan berlakunya Perwali Ambon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah mengalami perubahan, dimana pada Pasal 4 angka (5) menyebutkan, a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah Rp3000,- dan c . kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk 1 (satu) jam pertama adalah Rp. 4.000,- dan untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,- pertambahan tarif retribusi dihitung ketika waktu bertambah 1 (satu) menit pada 1 (satu) jam berikutnya. Kendati warga masyarakat Kota Ambon, yang memarkirkan kendaraannya di Amplaz belum memahami, tapi Dinas Perhubungan Kota Ambon bersama stakeholder terkait yakni, pengelola parkir selalu secara intens melakukan sosialisasi baik itu dalam bentuk tatap muka dan memberikan brosur terkait dengan perubahan tarif parkir tersebut.

Terlepas dari itu, sosialisasi menyangkut dengan Perwali Ambon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kepada warga Kota Ambon pengguna roda dua dan roda empat, yang memarkirkan kendaraannya di Amplaz perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon bersama stakeholder terkait yakni, pengelola parkir secara intens. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan dalam bentuk tatap muka dan memberikan brosur terkait dengan perubahan tarif parkir tersebut. kepada warga Kota Ambon pengguna roda dua dan roda empat, yang memarkirkan kendaraannya di Amplaz. Jika warga Kota Ambon pengguna roda dua dan roda empat, yang memarkirkan kendaraannya di Amplaz memahami besaran tariff sesuai dengan yang dikendaki Perwali Ambon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, tentu mereka dengan suka rela akan membayarkan tariff parkir kepada para petugas parkir. Menyangkut dengan hal ini berikut wawancara peneliti pada 28 Desember 2023, dengan Mahfud Marasabessy Koordinator parkir di kawasan Amplaz dari PT. Urimesing Guard Service yang bertanggungjawab atas manajemen parkir di Kota Ambon.

Tarif Parkir Yang Dikenakan Sesuai Perwali

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Hasil temuan penelitian bahwa, dimana sampai dengan saat ini qarga Kota Ambon, yang memarkirkan kendaraan roda dua dan roda empat di parkiran Amplaz, tetap dikenakan tariff parkir sesuai dengan Perwali Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Akan tetapi, khusus untuk kawasan Amplaz, yang sebagian wilayahnya berada di Jalan G.S.S..J. Ratulangi dikenakan tarif parkir progresif karena kawasan ini teritegrasi dalam lima zona strategis bersama dengan Jalan A.Y Patty, Said Perintah, A.M Sangadji dan jalan Diponegoro. Hal ini dikarenakan, tarif parkir kendaraan roda empat yang diberlakukan sebesar Rp4.000 per satu jam pertama dan mengalami kenaikan Rp2.000 di jam berikutnya. Tarif parkir kendaraan roda dua dan roda empat di parkiran Amplaz, secara teknis operasional diatur Perwali Ambon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dimana pada Pasal 4 angka (5) menyebutkan, a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah Rp3000,- dan c . kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk 1 (satu) jam pertama adalah Rp. 4.000,- dan untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,- pertambahan tarif retribusi dihitung ketika waktu bertambah 1 (satu) menit pada 1 (satu) jam berikutnya. Para pengelola parkir melalui karyawan parkir yang ditugaskan untuk memungut tarif parkir di kawasan Apmlaz, tetap memungut tarif dari Warga Kota Ambon, yang memarkirkan kendaraan roda dua dan roda empat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perwali Ambon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Jika pengelola parkir dan karyawan parkir mencoba menaikan tariff parkir diluar ketentuan Perwali Ambon tersebut, maka tentunya Komisi III DPRD Kota Ambon akan meminta kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon, untuk memanggil mereka guna dilakukan hearing, untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, dimana jika benar maka akan di rekomendasikan kepada Walikota Ambon,

untuk dikenai sanksi administrasi dan di rekomendasikan kepada aparat berwajib yakni, Poltabes Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease guna ditindak secara pidana. Namun dari pantauan langsung kami Komisi III DPRD Kota Ambon, sampai dengan saat ini warga Kota Ambon yang memarkirkan kendaraan roda dua dan empat di parkir di Amplaz dikenai tariff sesuai dengan Perwali.

Kesadaran Pembayaran Tarif Parkir Sesuai Perwali

Dari tahun ke tahun pengguna kendaraan di berbagai tempat sangatlah tinggi, hal tersebut seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk serta tingginya tingkat perekonomian di suatu perkotaan atau meningkatnya suatu perkotaan menuju suatu kota metropolitan maka akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat kota seperti pusat bisnis, pendidikan, tempat ibadah, perkantoran maupun perdagangan. Kecenderungan peningkatan kendaraan pengguna kendaraan pribadi ini akan meningkatkan kebutuhan akan fasilitas parkir. (Prasetyo, 2008). Kebutuhan parkir yang tidak terpenuhi inilah yang dapat menimbulkan masalah lalu lintas karena penggunaan badan jalan untuk parkir (On Street Parking) dengan kata lain dapat menyebabkan kemacetan karena pengurangan kapasitas jalan dan terganggunya fungsi jalan. Untuk menghindari terjadinya kemacetan ini, maka diharapkan pusat-pusat bisnis, pendidikan, tempat ibadah, perkantoran maupun perdagangan dapat menyediakan tempat parkir kendaraan tersendiri selain penggunaan badan jalan. (Poborsky, 2019). Parkir on street merupakan parkir di tepi jalan umum, sedangkan parkir off street merupakan parkir di dalam gedung. (Tantra, 2019). Sarana parkir kendaraan yang memadai dan mencukupi karena mengingat keberadaan pusat-pusat kegiatan tersebut akan membangkitkan dan meningkatkan aktivitas kebutuhan parkir. (Yuliana, 2020), pengadaan lahan parkir yang cukup memadai dan pembentukan model lahan parkir yang tepat pada lahan parkir yang tersedia, mengingat kebutuhan akan lahan parkir (demand) dan prasarana yang dibutuhkan (supply) harus seimbang dengan karakteristik perparkiran. (Basri, 2017).

Temuan penelitian, warga Kota Ambon memiliki kesadaran untuk pembayaran tarif parkir sesuai Perwali Ambon Nomor 16 tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum khususnya di Amplaz, tentu butuh pelayanan yang terbaik dari para tukang parkir itu sendiri, dimana selain mereka memiliki keahlian teknis, untuk mengatur kendaraan roda dua dan roda empat di area parkir dan setelah itu mereka menarik retribusi dengan memberikan karcis. Tentu yang dibutuhkan adalah kesopanan, yang diikuti sikap yang ramah dalam memberikan pelayanan kepada warga Kota Ambon, yang memarkirkan kendaraannya di area parkir Amplaz. Jika mereka membayarkan kurang, dengan alasan tidak ada uang kecil lagi, dan yang ada hanya uangnya besar. Menghadapi kasus yang demikian, tukang parkir perlu memberikan pemahaman secara santun kepada mereka, sambil mengingatkan tindakan serupa jangan diulangi mereka lagi saat memarkirkan kendaraan mereka dilain waktu. Tindakan ini akan diikuti warga Kota Ambon untuk dengan sadar membayarkan tariff parkir di Amplaz sesuai Perwali tersebut. Namun tentunya perlu adanya ketegasan jika perbuatan warga Kota Ambon membayarkan kurang, dengan alasan tidak ada uang kecil lagi, dan yang ada hanya uangnya besar. Bahkan tidak membayarkan tariff parkir, maka merupakan kewenangan pihak manajemen yang bertanggungjawab atas pengelolaan parkir di Amplaz, untuk tidak memperbolehkan lagi warga Kota Ambon yang berperilaku demikian, untuk memarkirkan lagi kendaraannya di parkir di Amplaz. Hal ini dikarenakan mereka tidak patuh, untuk membayarkan tarif parkir di Amplaz.

Kepuasan Atas Pelayanan Parkir

Saat ini pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 1 2 Pemerintahan Daerah. Dalam kedua peraturan ini terdapat satu persamaan dalam hal anggaran, yaitu setiap daerah harus bertanggung jawab terhadap pendapatan dan pengeluaran daerahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” (Kosasih, 2019). Membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah, dan di tempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. (Prastyo, 2019).

Temuan penelitian bahwa, manajemen parkir PT. Urimesing Guard Service bertanggungjawab atas pengelolaan parkir di kawasan Amplaz selalu memprioritaskan kepuasan atas pelayanan parkir bagi warga Kota Ambon, yang memarkirkan kendaraannya di area parkir Amplaz. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan yang optimal, diantaranya dengan mengarahkan kendaraan untuk secara tertib masuk dan keluar ke area parkir, yang diikuti dengan mengatur posisinya, melindungi kendaraan dari kehilangan barang didalamnya dan kerusakan akibat tersenggol atau di curi onderdil kendaraannya. Hal ini diikuti dengan perilaku yang sopan dan ramah para karyawan parkir. Sehingga tatkala karyawan memungut retribusi parkir dari para pengendara kendaraan tersebut, mereka secara koperatif memberikannya, tanpa lagi hadir dengan sejumlah alasan klasik untuk membayar kurang retribusi parkir, maupun tidak membayar retribusi parkir, yang tentunya besaran tariff parkir bagi kendaraan bermotor, sesuai dengan Perwali Ambon Nomor 16 tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Untuk kepentingan di maksud, dijalin kerjasama dengan Satpam setempat guna turut mengamankan kendaraan roda dua dan empat dari ancaman orang-orang yang yang hendak mencuri barang dalam job motor, dan dalam mobil saat ditinggalkan parkir di area parkir. Hal ini mengingat sekitar area parkir Amplaz sejak dahulu hingga saat ini dikenal sebagai kawasan rawan pencurian dan pencopetan. Beberapa tahun lalu terjadi sejumlah kasus, warga Kota Ambon, yang memarkirkan kendaraannya di Amplaz, dimana kebanyakan terjadi menimpa kendaraan roda dua yakni, hilangnya onderdil motor berupa kaca spion, helm dan hilangnya kendaraan roda dua. Namun Itu terjadi saat manajemen parkir dibawah tanggungjawab perusahaan lain. Pasalnya baru mengelola parkir sejak tahun 2021 lalu, dimana sejak itu pula di benahi kekurangan yang ada PT. Urimesing Guard Service, sehingga ada kenyamanan dan keamanan dari parkir diperhatikan dengan baik, yang berdampak pada kepuasan warga Kota Ambon.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini dapan dikemukakan sebagai berikut : Warga Kota Ambon, yang memarkirkan kendaraannya di Amplaz, rata-rata belum memahami Peraturan Walikota (Perwali) Ambon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Pasalnya persepsi mereka kawasan Amplaz tarif parkir kendaraan roda dua masih sebesar Rp 2000, dan roda empat masih sebesar Rp 3000. Padahal sesuai Perwali ini kawasan Amplaz merupakan wilayah Jalan G.S.S.J. Ratulangi dikenakan tarif parkir progresif, karena

jalan ini terintegrasi dalam lima zona strategis bersama Jalan A.Y Patty, Said Perintah, A.M Sangadji dan Jalan Diponegoro. Sehingga tarif kendaraan roda empat dikenakan sebesar Rp4000 per satu jam pertama dan mengalami kenaikan Rp2000 di jam berikutnya. Sedangkan kendaraan roda dua naik sebesar Rp3000. (1). Warga Kota Ambon, yang memarkirkan kendaraannya di Amplaz, dikenakan tarif parkir sesuai dengan Perwali Ambon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Kawasan Amplaz, yang berada di Jalan G.S.S.J. Ratulangi dikenakan tarif parkir progresif, karena jalan ini terintegrasi dalam lima zona strategis bersama Jalan A.Y Patty, Said Perintah, A.M Sangadji dan Jalan Diponegoro. Sehingga tarif kendaraan roda empat dikenakan sebesar Rp4000 per satu jam pertama dan mengalami kenaikan Rp2000 di jam berikutnya. Sedangkan kendaraan roda dua naik sebesar Rp3000. Para karyawan parkir memungut tarif parkir di kawasan Amplaz, sesuai dengan Peraturan Walikota Ambon tersebut. (2). Pihak yang bertanggungjawab atas parkir di Amplas selalu menghimbau secara persuasif agar warga Kota Ambon, untuk memiliki kesadaran dalam membayar tarif parkir sesuai Perwali Ambon Nomor 16 tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Banyak terjadi kasus, tatkala warga Kota Ambon yang memarkirkan kendaraannya di Amplas setelah ditarik retribusinya, mereka membayarkan kurang, dengan alasan tidak ada uang kecil dan yang ada hanya uang besar. Bahkan enggan membayarkan sama sekali. Namun tetap dihimbau secara persuasif, sehingga mereka memiliki kesadaran membayar tarif parkir sesuai Peraturan Walikota tersebut. (3). Perusahaan yang bertanggungjawab dalam mengelola parkir di Amplaz, selalu memprioritaskan kepuasan dalam pelayanan parkir bagi warga Kota Ambon. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan yang optimal, diantaranya mengarahkan kendaraan secara tertib masuk dan keluar ke area parkir, yang diikuti dengan mengatur posisinya, melindungi kendaraan dari kehilangan barang didalamnya dan kerusakan akibat tersenggol atau di curi onderdil kendaraannya. Hal ini diikuti pula dengan perilaku yang sopan dan ramah para karyawan parkir. Sehingga tatkala karyawan memungut retribusi parkir dari para pengendara kendaraan, mereka secara kooperatif membayarkannya, yang sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atamimi, F., Madubun, J., & Khairunnisa, A. (2024). Strategi Dinas Parawisata Provinsi Maluku Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata. *Journal of Government Science Studies*, 3(1), 22-34.
- Basri, Aisyah. (2017). *Analisis Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang Kota Makassar*, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik kantor manunggal satu atap provinsi maluku. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- Kaho Riwu, Josef. (1995). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Munawir, S. 2003. *Pajak Penghasilan*, BPF, Yogyakarta.

- Prasetyo, P. Heru. (2008). *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006*, Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- Prastyo, Yogi. (2019). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Jalan Umum Dalam Meningkatkan Retribusi Daerah Kota Palembang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang
- Poborsky, Ahmad. (2019). *Evaluasi Kapasitas Lahan Parkir Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lianzah, Rio. (2017). *Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*, Fakultas Ushuluddin Universitas Ilam Negeri Raden Intan Lampung
- Luhulima, Erwin. (2013). *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Pemungutan Retribusi Parkir Bidang Perhubungan Darat Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah*, Jurusan Administrasi Negara Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura
- Tanra, Rahmawati. (2019). *Penguasaan Ruang / (Area Parkir Bebas Di Sekitar Mall Panakkukang)*, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar
- Tuanany, Husein Fardi. (2017). *Peran Pihak Ketiga Dalam Tata Kelola Parkir di Kota Ambon*, Jurusan Administrasi Negara Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura
- Sumitra dalam Elita, Dewi. (2011). *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id>, 1 Februari
- Sutinah, Bagong Suyanto. (2006). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana, Jakarta.
- Senen, K. (2023). Masalah Sampah Dan Pariwisata Papua Barat Daya. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 71-77.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta
- Siahaan, Marihot P. (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kosasih, Christian Hans. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Surabaya*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya
- Wance, M. (2022). Kualitas Pelayanan Pengelolaan Sampah Masyarakat Di Kota Ambon. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 587-598.